

**PEMUNGUTAN BIAYA PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA
DI PERUSAHAAN**

(Stb. No. 424 tahun 1940)

Pemungutan biaya pengawasan keselamatan kerja oleh Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja terhadap instalasi perusahaan, lain dari pada pesawat uap.

Menimbang : bahwa selain dari pada pemungutan biaya untuk pesawat uap oleh Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja dianggap perlu untuk mengadakan pemungutan biaya pemeriksaan untuk instalasi lain di perusahaan oleh Jawatan ini;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

- (1). Dalam ordonansi ini dan peraturan pelaksanaannya, pabrik, tempat kerja dan instalasi perusahaan ialah semua ruangan terbuka atau tertutup yang dipergunakan oleh perusahaan tersebut.
- a. di mana dipergunakan satu pesawat tenaga atau lebih;
 - b. bahan-bahan yang dapat meledak, mudah terbakar, mengigit atau yang berbahaya atau membahayakan kesehatan, apakah bahan-bahan tersebut padat, cair atau dalam bentuk uap atau gas dan dalam keadaan serta jumlah sedemikian rupa yang dapat membahayakan jiwa atau mengganggu kesehatan orang-orang yang bekerja atau berada di ruangan-ruangan tersebut;
 - c. terdapat gas dalam keadaan cair atau dikempa;
 - d. tenaga listrik yang dibangkitkan, dirobah atau disimpan atau dibagikan maupun disalurkan, tidak dipergunakan secara langsung di tempat itu.

Jika pekerjaan dilakukan di satu perusahaan yang sama dalam berbagai ruangan yang terpisah, tetapi berhubungan satu sama lainnya, maka ruangan-ruangan tersebut dianggap sebagai satu ruangan yang tidak terpisah.

- (2) Dalam ordonansi ini dan peraturan pelaksanaannya, pabrik, tempat kerja atau instalasi perusahaan tidak termasuk;
- a. (sebagaimana dirubah dengan Stb. No. 440 tahun 1949) di mana dipergunakan pesawat tenaga yang menggunakan gaya gerak yang dilakukan oleh manusia atau binatang;
 - b. alat pengangkut di daratan, pesawat udara, semata-mata dipergunakan untuk mengangkut orang dan barang;
 - c. kapal dan perahu, kecuali mesin keruk, galangan apung, keran apung, stasiun tenaga apung dan pabrik, tempat kerja atau instalasi perusahaan terapung yang semacam;
 - d. apotik;
 - e. yang dikuasai oleh Departemen Angkatan Laut * termasuk pertambangan dan pekerjaan eksplorasi, jika yang terakhir ini berada dalam Inspektorat Pertambangan.

Pasal 2

Dalam ordonansi ini dan peraturan pelaksanaannya yang dimaksudkan dengan:

- a. "pemilik" ialah orang yang memiliki pabrik, tempat kerja atau instalasi perusahaan, maupun orang yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu pabrik, tempat kerja atau instalasi perusahaan milik orang lain, atau jika pemilik berkedudukan di luar Indonesia, wakilnya di Indonesia dan jika tidak ditunjuk seorang wakil, Kepala atau pengurus pabrik, tempat kerja atau instalasi perusahaan.
- b. "Kepala atau pengurus" ialah orang atau badan hukum yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu pabrik tempat kerja atau instalasi perusahaan secara keseluruhannya atau bagiannya yang berdiri sendiri.

Pasal 3

Pemilik harus membayar biaya kepada Negara untuk setiap tahun, dimulai dengan tahun yang sedang berjalan, biaya mana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah untuk pengawasan keselamatan kerja di pabrik, tempat kerja atau instalasi perusahaan, tanpa memandang apakah dalam tahun takwin telah dilakukan pemeriksaan atau tidak.

Pasal 4

Hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut sehubungan dengan pelaksanaan ordonansi ini akan ditetapkan dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Pasal 5

Ordonansi ini dan peraturan pelaksanaannya juga berlaku terhadap penduduk golongan Indonesia asli di daerah yang diperintah secara langsung, yang tunduk kepada kekuasaan hukum dari Pengadilan untuk golongan penduduk asli.

Pasal 6

Ordonansi ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya tiada orang yang berpura-pura tidak mengetahuinya, ordonansi ini akan dimuat dalam Staatsblad Hindia Belanda.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Agustus 1940